



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **57** TAHUN 2018
TENTANG

IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,


- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010* tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner mengamanatkan bahwa setiap pelayanan kesehatan hewan (pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan) wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- b. bahwa dalam rangka pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa medik veteriner guna mewujudkan iklim usaha pelayanan yang kondusif, perlu mengatur perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821*);

2. Undang-Undang.....

MP
57

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.1 40/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PELAYANAN JASA
MEDIK VETERINER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan asal hewan.
6. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
7. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
8. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
9. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

10. Usaha.....



10. Usaha Di Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya *dalam mewujudkan kesehatan hewan.*
11. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan *berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.*
13. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau *dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya* dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
14. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. *Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.*
17. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
18. *Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggung jawabkan semua tindakanya secara individual.*

19. Dokter Hewan.....



19. Dokter Hewan Praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta di pimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
20. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
21. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang di pimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
22. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
23. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum dalam pembinaan, pengawasan, pelayanan jasa Medik Veteriner bagi pelaku usaha untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam penyediaan, pelaksanaan dan pelayanan.

Pasal 3.....



Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan jasa medik veteriner untuk mendapatkan pelayanan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. memberikan kepastian bagi perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam berusaha di bidang jasa medik veteriner; dan
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin kepastian kualitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. izin usaha/operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. izin dokter hewan praktik mandiri/bersama/konsultasi;
- c. izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner/inseminator/permeriksa kebuntingan;
- d. izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.

BAB IV

IZIN USAHA/OPERASIONAL PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 5

- (1) Izin Usaha/Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang *Izin Tempat Usaha /Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner*.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Surat Rekomendasi veteriner dan Dinas.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud diberikan setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan kelayakan

(4)

- (4) Pemeriksaan kelengkapan administrasi, antara lain:
- a. pemeriksaan proposal yang dilengkapi foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau akte pendirian badan usaha;
 - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat perizinan dari instansi berwenang;
 - c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab. Dokter hewan praktik yang dilibatkan harus disertai dengan surat tanda registrasi (surat izin dokter hewan praktik). Tenaga kesehatan hewan warga asing yang dilibatkan harus mendapatkan surat izin praktik untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (5) Surat Izin Usaha/Operasional Jasa Medik Veteriner berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner/Dinas.
- (6) Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


BAB V

IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK MANDIRI/BERSAMA/KONSULTASI

Pasal 6

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik diberikan dalam bentuk Surat Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri atau Surat Izin Dokter Hewan Praktik Bersama atau Surat Izin Dokter Hewan Praktik Konsultasi yaitu Surat Tanda Registrasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan diberikan atas dasar adanya surat permohonan dan Surat Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dengan melampirkan:

a. foto kopi.....



- a. foto kopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. foto kopi ijazah dokter hewan indonesia;
 - c. *foto kopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perhimpunan dokter hewan indonesia;*
 - d. surat keterangan sehat; dan
 - e. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (3) Tata cara Pemberian Surat Izin Dokter Hewan Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER

Pasal 7

Tenaga Kesehatan Hewan yang terlibat dalam Pelayanan Jasa Medik Veteriner diberikan izin apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) untuk Sarjana Kedokteran Hewan harus:
 1. memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia;
 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 4. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (b) untuk paramedik veteriner harus:
 1. memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat *kompetensi yang dikuasainya*;
 2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia;
 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam *pelayanan medik veteriner*;
 4. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;

(3) Tata cara.....

DP
F

- (c) tata cara Pemberian Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai paramedik veteriner wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 8

Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus, diberikan izin setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. mempunyai Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
- d. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 9

Untuk memiliki surat izin praktik dokter hewan spesialis, tenaga medik veteriner warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
- b. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;

d.memiliki.....



- d. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
- e. melampirkan surat izin praktik dari negara asal;
- f. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dan organisasi profesi dokter hewan di negara asal.

BAB VIII

PERSYARATAN UMUM USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 10

Persyaratan umum usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- (a) memiliki surat-surat perizinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam BAB IV, BAB V, BAB VI dan BAB VII;
- (b) memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 - 1. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - 3. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - 4. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; dan
 - 6. sistem komunikasi;
- (c) memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 - 1. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - 2. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - 3. peralatan penunjang diagnosa laboratorium sederhana;
 - 4. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;

e.peralatan.....

NP
E

5. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 6. peralatan untuk keselamatan petugas; dan
 7. peralatan untuk menangani limbah pelayanan;
- (d) memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus jelas kompetensinya; mengetahui hak dan melaksanakan kewajiban; memiliki kontrak penyeliaan *dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik; bekerja secara profesional;*
 - (e) menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang.
 - (f) fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

BAB IX

PERSYARATAN KHUSUS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 11

- (1) Dokter Hewan Praktik Mandiri sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan perizinan dokter hewan praktik.
- (2) Dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan *medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki*
- (3) Masing-masing dokter hewan praktik bersama, klinik hewan dan rumah sakit hewan wajib memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- (4) Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama, klinik hewan dan rumah sakit hewan memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
- (5) *Usaha klinik hewan, rumah sakit hewan wajib memiliki izin usaha klinik hewan dari walikota.*
- (6) Klinik hewan memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.


BAB X
PERSYARATAN MINIMAL UNTUK FASILITAS PELAYANAN
JASA MEDIK VETERINER

Pasal 12

Persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dimiliki pada masing-masing jenis layanan adalah sebagai berikut:

- (a) praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama minimal memiliki fasilitas:
1. ruang pelayanan: ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan*;
 2. alat medis: thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposable syringe, disposable needle, iv catheter, infusion set, benang operasi, nailclipper, ophthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus 12 -14 cm, alat operasi minor, microscope*;
 3. alat penunjang praktik: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan bayi, cooler box/lemari es, rekaman medis, x-ray viewer*, tiang infus, baskom stainless, kidney tray, papan nama;
 4. layanan jasa laboratorium: parasitologi*;
 5. peralatan laboratorium: mikroskop binocular*;
 6. obat wajib ada: antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anastethicum*, cairan infus*, alkohol, antiseptika, vaksin, obat oral;
 7. jasa pelayanan: konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor;
- (b) Klinik Hewan minimal memiliki fasilitas:
1. ruang pelayanan: ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi;
 2. ruang penunjang: ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang perpustakaan*, ruang obat;
 3. alat medis: thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposable syringe, disposable needle, urin catheter, iv catheter, infusion set, benang operasi, nailclipper, usg*, nebulizer*,

ophthalmoscope.....



ophthalmoscope, otoscope, pinset bayonet, arteri klem lurus 12, microscope, alat operasi minor, alat operasi major, mesin, anasthesi gas*, elektro cardiografi (ekg)*, alat x-ray*, tabung oksigen lengkap*;

4. alat penunjang praktik: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat, dan alat, timbangan bayi, timbangan digital*, cooler box/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, x-ray viewer, tiang infus, baskom stainless, container stainless, kidney tray, papan nama;
5. penunjang x-ray: perizinan nuklir*, meja x-ray*, kaset ukuran s, m, l*, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher)*, ir lamp dan exhaust fan*;
6. Layanan jasa laboratorium: parasitologi, haematologi*, kimia darah)**, urinalisis)**;
7. peralatan laboratorium: mikroskop binocular, alat periksa darah*, alat urinalisis*;
8. kelengkapan alat bedah: autoclave/steem, kain operasi s dan l, baju bedah s, m, l, meja alat bedah, meja bedah electric*, meja anastesi*, tromol besar, tromol kecil;
9. obat wajib ada: antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelminticum, adrenalin/epinephrin, atropine sulfas, corticosteroid, sedativa, anastheticum, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, obat oral;
10. jasa pelayanan: konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi major, rawat inap, pemeriksaan laboratorium)***, usg*, x-ray*.

(c) Rumah Sakit Hewan minimal memiliki fasilitas:

1. ruang pelayanan: ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi, ruang isolasi, ruang x-ray berlapis pb;
2. ruang penunjang: ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang perpustakaan, ruang obat;
3. alat medis: thermometer, stetoscope, gunting bengkok dan lurus, disposable syringe, disposable needle, urin catheter, iv catheter, infusion set, benang operasi, nailclipper, doppler, usg, nebulizer*, ophthalmoscope, otoscope, pinset bayonet,

arteri.....


arteri klem lurus 12 - 14 cm, scaller/kompresor, microscope, alat operasi minor, *alat operasi major, mesin anasthesi gas, elektro cardiografi (ekg), alat x-ray, endoscopy**, tabung oksigen lengkap;

4. alat penunjang praktik: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan bayi, *timbangan digital, cooler box/lemari es*, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, x-ray viewer, tiang infus, baskom stainless, container stainless, kidney tray, papan nama;
5. penunjang x-ray: perizinan nuklir, meja x-ray, kaset ukuran s, m, l, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), ir lamp dan exhaust fan;
6. layanan jasa laboratorium: parasitologi, haematologi, *kimia darah, urinalisis, citologi*)**, pathologi*)***;
7. peralatan laboratorium: mikroskop binocular, alat periksa darah, alat alat urinalisis, mesin kimia darah, centrifuge, lemari es untuk reagent;
8. *kelengkapan alat bedah: peralatan bedah orthopedi, autoclave/steem, kain operasi s dan l, baju bedah s,m,l, monitor respirasi, meja alat bedah, meja bedah electric, meja anastesi, tromol besar, tromol kecil*;
9. obat wajib ada: antibiotika, analgesik, antihistamin, anthelminticum, adrenalin/epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, sedativa, anastethicum, cairan infus, alkohol, antiseptika, vaksin, obat oral;
10. jasa pelayanan: konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi major, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, usg, x-ray, gawat darurat, rawat inap penyakit menular, endoscopy*.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian kesatu
Hak
Pasal 13

(1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik berhak untuk:

a. melakukan.....



- a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional berhak untuk:
- a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama wajib:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah Kota;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. *berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyingkapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;*
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.

(2) Klinik Hewan.....

- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus wajib:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah Kota;
 - b. *berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;*
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medic veteriner yang diambil *oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.*

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu


Pembinaan

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan, Dinas berwenang untuk:

- a. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi *profesi kedokteran hewan;*
- b. mengakomodasi hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;

c. bersama.....

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'DP' and a flourish, with a long arrow pointing upwards and to the right.

- c. bersama organisasi profesi kedokteran melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran *hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan*;
- d. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (siskeswanas);
- f. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, serta pusat kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

Dalam rangka pengawasan, Dinas berwenang melakukan:

- a. koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
- c. memberikan apresiasi/ *reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau *usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik*;
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada *dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik*.


BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dokter hewan praktik mandiri/bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaporkan

Kasus.....


NP
E

kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
 - c. pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, *klinik hewan dan atau rumah sakit hewan yang* bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA